

# ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SENSUS PAJAK NASIONAL PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURABAYA

Ahmad Ferianto

Titik Mildawati

titikmildawati@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## JIAKu

Jurnal Ilmiah  
Akuntansi  
dan Keuangan

## Issn

2963-671X

## DOI

10.24034/jiaku.v1i3.  
5349

## Key word:

effectiveness,  
implementation,  
national tax census  
policy.

## Abstract

*The purpose of this research is to analyze the effectiveness and the implementation of National Tax Census policy in the environment of Regional Office of Directorate General of Taxation East Java I Surabaya. Qualitative approach with the descriptive analysis is used in this research. The data collection is carried out by using literature study, statistics data, documentation and interview with the correspondent. The analysis of effectiveness is adopted from Value for Money based public sector performance assessment whereas the policy of implementation is focused on the mechanisms and the problems in the technical implementation of National Tax Census. The result of the analysis shows that (1) the implementation of National Tax Census policy has been reached properly; there are some indicators of success i.e.: disposition, communication, the structure of bureaucracy and its resources. (2) Yet, there is still an obstacle in the policy implementation such as: the difficult customers to make meeting appointment, public resistance (3) the implementation of national tax census in 2011 is in less effective category with the effectiveness ratio is 68.74 %. However, the implementation of national tax census in 2012 experienced improvement with its effectiveness ratio is 82.19 % that is in quite effective category.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: studi literatur, data statistik, dokumentasi serta wawancara dengan narasumber. Analisis efektivitas mengadopsi dari penilaian kinerja sektor publik berbasis Value for Money, sedangkan implementasi kebijakan berfokus pada mekanisme dan kendala dalam pelaksanaan teknis Sensus Pajak Nasional. Hasil analisis ini menunjukkan telah (1) tercapainya implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan baik, terdapat beberapa indikator keberhasilan antara lain: disposisi, komunikasi, struktur birokrasi serta sumber daya. (2) Akan tetapi masih ada kendala dalam implementasi kebijakan seperti: responden yang sulit ditemui, resistensi masyarakat (3) pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2011 digolongkan dalam kategori kurang efektif dengan rasio efektivitas 68,74 %. Sedangkan, pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2012 terjadi peningkatan dengan rasio efektivitas sebesar 106,29 % kriteria sangat efektif. Sedangkan Tahun 2013 dengan rasio efektivitas sebesar 82,19 % kategori cukup efektif.

## Kata kunci:

efektivitas,  
implementasi,  
kebijakan sensus  
pajak nasional.

## PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah akan jadi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pembangunan menjadi salah satu tolak ukur utama dimana suatu negara dapat dikatakan negara maju. Pembangunan suatu negara memerlukan penerimaan dana yang tidak sedikit. Penerimaan Indonesia yang berasal dari dalam negeri diperoleh dari sektor migas dan non migas serta pajak.

Pajak sudah menjadi bagian dari sendi-sendi kehidupan bernegara. Sejak tahun 1945, melalui Pasal 23A UUD 1945 yang sudah di amandemen beberapa kali, para pendiri bangsa ini sudah memasukkan pajak sebagai bentuk pungutan wajib untuk kepentingan negara yang harus diatur dalam undang-undang. Di samping itu, sumber pembiayaan pembangunan sangat bergantung pada penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak. Pajak tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja rutin serta pembangunan agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tersaji dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Widyaaiswara selama ini kalau kita berbicara mengenai APBN, selalu muncul penerimaan pajak sebagai penerimaan terbesar republik ini. Kenyataannya memang demikian adanya. Data terakhir mengatakan sebagai berikut. Penerimaan perpajakan pada tahun 2006 adalah Rp. 409.203,0 milyar, tahun 2007 adalah Rp. 490.988,7 milyar. Tahun 2008 Rp. 658.700,8 milyar, sedangkan tahun 2009 adalah Rp. 619.922,2 milyar dan tahun 2010 adalah Rp. 723.306,7 milyar. Dan rencana penerimaan perpajakan pada tahun 2012 adalah Rp. 1.019.332,4 milyar.

Melihat data tersebut, bisa diketahui bahwa penerimaan pajak sangat besar dan mencapai sekitar 80% dari seluruh penerimaan negara. Maka wajar jika selama ini banyak orang yang berasumsi bahwa penerimaan negara kita hanya berasal dari penerimaan pajak. Ironisnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak masih rendah. MAsa sekarang ini, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak masih sangat sedikit. Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta wajib pajak yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Demikian halnya dengan badan usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang melaporkan SPT atau membayar pajaknya.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk menggali potensi pajak adalah melakukan Sensus Pajak Nasional. Sensus pajak merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak (ekstensifikasi), dengan mendatangi wajib pajak atau responden di seluruh Indonesia. Penilaian kinerja atas pelaksanaan sensus di Surabaya perlu dikaji mengenai efektivitas implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional sebagai solusi penggalan potensi pajak agar tercapai tingkat keefektifan dan efisiensi. Sensus yang telah dilaksanakan tiga tahun yang dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah: bagaimana cara mengukur efektivitas implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis atas kebijakan Sensus Pajak Nasional. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran untuk wajib pajak akan pentingnya pajak, sebagai masukan dan evaluasi bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya sebagai pelaksana Sensus Pajak Nasional agar lebih ditingkatkan kualitas kinerjanya.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Adriani (dalam Santoso, 1991: 2) Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung.

### **Konsep Kebijakan Publik**

Dunn (2003) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (Negara-kota) dan *pur* (kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politea* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti mengani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan.


Easton (dalam Agustino, 2006: 8) menyatakan kebijakan publik merupakan keputusan politik yang ditumbuhkan oleh instansi serta pejabat pemerintah. Dengan demikian, ciri khusus kebijakan publik ialah keputusan politik dirumuskan menjadi ‘otoritas’ pada sistem politik, yakni “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan lain-lain.

Hogwood dan Gunn (dalam Suharto, 2005: 4) menyatakan kebijakan publik merupakan “seperangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil-hasil tertentu”. Mengacu pada definisi di atas, kebijakan publik mencakup beberapa hal yaitu: (1) Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum pernyataan-pernyataan yang akan dicapai; (2) Proposal yang menggambarkan keputusan-keputusan pemerintah yang dipilih; (3) Kewenangan formal berupa undang-undang atau peraturan pemerintah; (4) Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan

sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan; (5) Keluaran (*output*), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu

### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahap krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Nugroho (2009: 618) memberi makna implementasi kebijakan sebagai cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu: (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, (2) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat dijelaskan pada gambar 1.



**Gambar 1**  
Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Nugroho (2009: 619)


Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat dengan jelas dari program, ke proyek, dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007: 145) menyatakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup: (1) Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab melaksanakan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah dan uang; (2).Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi anrahan-arahan konkret, regulasi serta rencana-rencana dan desain program; (3).Badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban capaian program.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi. Proses perencanaan selalu mengalami dinamika dalam pelaksanaannya sehingga mempengaruhi perubahan target capaian kinerja. Seperti dalam pelaksanaan APBD yang disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diturunkan menjadi program dan kegiatan dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan indikator dan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan.

### Implementasi Kebijakan Model George C Edward III

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan

publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni: (1) *What is the precondition for successful policy implementation?* (2) *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*. George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi yang tertuang pada gambar 2.



**Gambar 2**

### **Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi George C. Edward III**

*Sumber: Winarno (2007: 208)*

#### **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Birokrasi merupakan bagian dari institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi kunci keberhasilan pelaksana kegiatan. Birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan lain-lainnya. Birokrasi diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007: 160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yakni: (1) Birokrasi diciptakan untuk instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*); (2) Birokrasi merupakan kunci dominan institusi dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya; (3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda; (4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas; (5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati; (6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka kondisi tersebut mengakibatkan ketidakefektifan sehingga memperlambat pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian pemahaman struktur birokrasi menjadi faktor dasar untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III (dalam Winarno, 2007: 150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*”.

”*Standard Operational Procedure (SOP) pengembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas*” (Winarno, 2007: 150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Berbasis pada SOP, para pelaku bias mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar serta kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Sifat kedua adalah fragmentasi. Edward III (dalam Winarno, 2007: 155) menjelaskan bahwa ”*fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinas. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.*

#### **Sumber Daya (Resource)**

Kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*), merupakan syarat untuk beroperasinya suatu organisasi. Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena

implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Edwards (1980: 11) mengklasifikasikan sumber daya organisasi yang meliputi : (1) Staf, (2) informasi, (3) kekuasaan, (4) fasilitas; (5) bangunan, (6) perlengkapan, (7) tanah (8) persediaan. Sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya, kesesuaiannya dan kejelasannya; “*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed.*”

Sumber daya sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”.

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006: 159) indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya memengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: (1) jumlah staf yang cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian serta keterampilan untuk melaksanakan kebijakan; (2) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi; (3) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan atau fasilitas; (4) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

#### **Sikap Pelaksana (*Disposition or Attitude*)**

Sikap pelaksana relevan dengan sikap *implementor* dalam mendukung implementasi kebijakan. Pada umumnya implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya. Hal yang perlu dicermati pada variabel ini adalah: pengangkatan birokrat dan insentif.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward (dalam Agustino, 2006: 160) berkaitan disposisi pada implementasi kebijakan terdiri dari: (1) Pengangkatan birokrasi. Sikap pelaksana dapat menimbulkan hambatan-hambatan riil terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat; (2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### **Komunikasi (*Communication*)**

Menurut Agustino (2006: 157) komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, Implementasi yang efektif terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui tentang apa yang akan mereka kerjakan. Sarana untuk mensosialisasikan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, diperlukan adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi. Menurut Edward (dalam Winarno, 2007: 178) terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: (1) Transmisi, merupakan penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi dengan adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi; (2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu; (3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi saling berkaitan dan terintegrasi, merupakan satu kesatuan yang utuh, jika satu memiliki kecenderungan maka mempengaruhi unsur yang lainnya.

### **Definisi Sensus Pajak Nasional**

Dalam rangka memperluas basis pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu dilakukan pengumpulan data berbasis objek pajak. Pelaksanaan data *collecting* dilakukan melalui Sensus Pajak Nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara. Dasar-dasar hukum Sensus Pajak Nasional yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional

### **Tujuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**

Tujuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ialah menjangkau seluruh potensi perpajakan dalam rangka memenuhi Tri Dharma Perpajakan (tiga cara bertindak dalam perpajakan). Isinya, “pemungutan pajak yang sebaik-baiknya meliputi: segenap subjek pajak yang seharusnya; objek pajak yang semestinya; dan tepat pada waktu serta jumlahnya”. (1) Untuk memperluas basis perpajakan. Di Indonesia masih banyak subjek pajak yang sudah memiliki kewajiban perpajakan namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakan SPN ini, maka banyak Wajib Pajak baru yang terdaftar; (2) Peningkatan penerimaan pajak. Dengan masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajak secara penuh, maka diharapkan dengan melakukan SPN ini, objek - objek pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak dapat dilunasi. Sehingga dengan demikian secara otomatis penerimaan pajak pun akan meningkat; (3) Peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan.

### **Sasaran Sensus Pajak Nasional**

Sensus Pajak Nasional dilaksanakan kepada orang pribadi dan badan usaha yang berada di lokasi sentra bisnis, *high rise building* atau perkantoran. Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah (1) Belum ber-NPWP, diberikan NPWP; (2) Belum bayar pajak, agar membayar pajak; (3) Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT; (4) Memiliki utang pajak, agar melunasinya; (5) Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan

### **Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional**

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilakukan sesuai dengan tentang pedoman teknis Sensus Pajak Nasional yang dijelaskan pada PER-30/PJ/2011. Pedoman teknis SPN meliputi: Kegiatan persiapan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Pedoman teknis persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf a PER-30/PJ/2011 meliputi: (1) Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional. Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN; (2) Proses pembuatan rencana kerja. Proses pembuatan rencana kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan SPN sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN yaitu: penentuan prioritas lokasi; jumlah objek pajak yang akan disensus; sarana dan prasarana; sumber dan satuan biaya; jadwal pelaksanaan; dan struktur tim; (3) Proses penyediaan data. Proses ini dilakukan oleh Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan di Tingkat KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Penyediaan Data dan Informasi dalam Tim SPN di Tingkat Pusat; (4) Proses koordinasi internal dan eksternal. Proses koordinasi meliputi proses koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN di tingkat KPP. Koordinasi internal adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan antar anggota tim maupun sub tim untuk menjamin efektivitas pelaksanaan. Sedangkan koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat KPP.

### **Konsep dan Model Penilaian Efektivitas**

Pada dasarnya efektivitas digunakan untuk menunjukkan keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Efektivitas sensus pajak dengan demikian merupakan gambaran dari kemampuan wilayah dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. *Tax effectiveness* merupakan perbandingan antara penerimaan pajak aktual (*actual yield*) dengan potensi penerimaan pajak (*potential yield*). Efektivitas pajak secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan suatu wilayah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. efektivitas sensus pajak dapat ditinjau dengan menggunakan berbagai model evaluasi. Salah satu model penilaian kinerja sektor publik yang populer adalah *Value For Money (Economy, Eficiency, Efectivity)* (Mardiasmo, 2009: 4). Efektivitas dikaitkan dalam program sensus ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program sensus dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sebagai berikut: Karakteristik wajib pajak dan lingkungan, Tujuan program dan sarana dan prasarana yang dipakai, dan Prosedur dan mekanisme pelaksanaan program.

Dalam konsep *Value for money*, terdapat 3 dimensi yang perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program sensus dikembangkan. Dimensi-dimensi tersebut antara lain sebagai berikut: (1) Masukan (*input*), mencakup bahan, peralatan, dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan program; (2) Hasil (*output*), yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program. Hasil utama yang diharapkan dari program produktif adalah perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan penerimaan SPT Tahunan PPh, pemutakhiran data wajib pajak; (3) Dampak (*Outcome*) adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya dari pada output, karena *output* hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur kualitas *output* dan dampak yang dihasilkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan gambaran dari populasi (objek) penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*Qualitative Approach*) dengan analisis deskriptif. Menurut Creswell (1994: 1) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini dikarenakan dilakukan pengamatan pada instansi Keuangan Pemerintah di Kota Surabaya sebagai objek penelitian untuk memahami secara teknis keadaan yang sebenarnya, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I dalam hal implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini meliputi dokumentasi di lapangan dan studi literatur, mengumpulkan data dengan mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang langsung ditujukan pada subjek peneliti namun melalui dokumen yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya.

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan tujuan penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab, atau wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Sedangkan wawancara akan di lakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya dan menanyakan langsung tentang pelaksanaan kebijakan sensus yang telah dilaksanakan

kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi, Tim SPN KPP Pratama Surabaya dan Masyarakat yang menjadi Responden Sensus Pajak Nasional.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fokus atau Kajian penelitian akan membatasi studi sehingga penentuan tempat penelitian dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah menjangkau informasi yang masuk, jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian yang tepat. Dalam penelitian “Analisis Efektivitas dan Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya”, ini menggunakan indikator-indikator antara lain: pelaksanaan teknis kebijakan Sensus Pajak Nasional, target dan realisasi Sensus Pajak Nasional, tim pelaksana Sensus Pajak Nasional tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dan catatan dokumentasi Sensus Pajak Nasional. Analisis data dilakukan terkait kebijakan sensus, tingkat efektivitas dan masalah yang muncul dilapangan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**


### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerja sama yang mempunyai bentuk susunan secara jelas dan formal, merumuskan bidang tugasnya masing-masing untuk menegaskan hubungan satu dengan yang lain. Setiap organisasi pada umumnya membuat struktur organisasi tertentu, karena struktur organisasi berfungsi untuk menspesifikasikan pembagian aktivitas kerja.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain, dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi.

Visi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I yang merupakan istitusi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi istitusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik diwilayah Asia Tenggara, dan misi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Meyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan keterangan pada gambar 3, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I mempunyai tugas melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Berikut: (1) Pemberian Bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang ada dalam wilayah wewenangnya; (2) Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan; (3) Bimbingan konsultasi dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis computer; (4) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan; (5) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum dan pelaporan, serta bimbingan pendataan dan penilaian; (6) Bimbingan pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan; (7) Bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat;. (8) Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan; (9) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berikut gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya



Gambar 3  
Struktur Organisasi Kanwil DJP Jatim I

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008

### Analisis Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap saling berkaitan dengan tahap berikutnya, dan tahap akhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linier. Aplikasi prosedur dapat membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya. Aktivitas yang termasuk dalam aplikasi prosedur analisis kebijakan adalah tempat untuk tahap-tahap tertentu dari proses pembuatan kebijakan (Dunn, 2003: 23).

Jika dikaitkan antara Implementasi kebijakan Sensus Pajak Nasional dengan konsep yang dikemukakan oleh George C. Edward III ada 4 (empat) faktor kunci keberhasilan (*key factor of success*) suatu kebijakan dalam proses implemtasi antara lain: disposisi, komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya.

### Disposisi

Dalam menilai disposisi pada pelaksanaan kebijakan menurut George terdapat tiga indikator kunci keberhasilan antara lain, yakni tanggapan atau pendapat pelaksana terhadap kebijakan, sikap pelaksana terhadap pelaksanaan peraturan dan terakhir motivasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan pelaksana serta stimulus (Kurniawan, 2012:61).

(a) tanggapan atau pendapat pelaksana terhadap kebijakan. (b) Sikap pelaksana terhadap pelaksanaan peraturan. (c) Motivasi yang diberikan untuk meningkatkan dukungan pelaksana serta stimulus.

“... *Sensus pajak nasional yang ada diatur dalam PMK 149/PMK.03/2011 itu dilatar belakangi salah satunya kebutuhan akan data wajib pajak, merupakan pekerjaan kantor, tolong dicatat kerjaan kantor. jadi semua element yang ada di seluruh kanwil harus mendukung langkah positif yang di gagas oleh pusat, akan tetapi kebijakan SPN tidak hanya pekerjaan Ekstensifikasi saja tapi pekerjaan seluruh kantor...*”(Rahmad/Kasie Ekstensifikasi: wawancara tgl 10 juli 2014).”

“...*ya sikap yang harus dimiliki tim yang terjun ke lapangan buat Sensus Pajak... yang pasti harus komitmen menjaga kerahasiaan yang disensus.. itu ada peraturannya di PP 34 Tahun 2010 mengenai kerahasiaan data yang dilindungi oleh hukum, ya misalnya seperti masnya ini mau minta data secara detail mengenai WP itu tidak bisa...*”(Rizal Rahmad Hidayat /Tim SPN: wawancara tgl 10 juli 2014).”

Tanggapan yang baik dari pelaksana kebijakan, sikap yang memberikan timbal balik positif dari pelaksana kebijakan dan Ditjen pajak juga telah menggarkan dana guna memfasilitasi pelaksana kebijakan yang dapat disimpulkan, ketiganya sudah berjalan linier searah dengan kebijakan guna implementasi kebijakan.

### **Komunikasi**

Proses komunikasi dilakukan oleh oleh DJP melalui dua pendekatan yakni sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung

“...*Sosialisasi yang dilakukan kantor pusat sudah cukup jelas, dibuku peraturan juga sudah sangat jelas bahkan sudah rigid, ya diawal sensus tahun 2011 kemaren ada trainer dikanwil, pelatihnya didatangkan langsung dari kantor pusat jakarta pihak kanwil sendiri hanya menyediakan tempat untuk pelatihan, kalo tahun 2012 dan 2013 saya kurang begitu tau tapi yang saya tau tahun 2011 ada namanya bimtek (bimbingan teknis) ...*”(Rahmad/Kasie Ekstensifikasi: wawancara tgl 10 juli 2014).”

Komunikasi juga dilaksanakan dengan melalui berbagai media antara lain melalui media elektronik yakni radio, oleh Pihak Kanwil Ditjen Pajak Jatim I, berikut kutipan langsungnya

“...*Sensus Pajak Nasional, apa itu? Nantikan talkshow Living to Lead, selasa 18 okt 2011 di pasFM 104,3 FM jam 16.00 bersama Bpk Doni Budiono (Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Surabaya), Bpk Mujiaman Warsito( Wakil Ketua IKPI Surabaya) Bpk Suharno (Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jatim I), dan Bpk Janti Saragih (Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jatim I), Stay tune...*”(Living to lead surabaya/ diakses tanggal 20 agustus 2014).”

Yang kedua dengan pendekatan sosialisasi tidak langsung, sosialisasi yang dilakukan oleh perantara yang telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui media online, televisi, radio media cetak: koran, majalah, *outdoor kit* seperti *billboard*, *leaflet*, sepanduk, umbul-umbul. *Indoor kit* berupa poster, hannging banner, hanging, mobile lift branding, escalator branding, pendirian pojok pajak dan mobil keliling. Berikut beberapa sosialisasi yang dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I guna mensukseskan Sensus Pajak Nasional


“...*Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Suharno, bercengkraman dengan Gubernur Jatim Soekarwo di sela acara sosialisasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Tunjungan Plaza, Surabaya, Jumat (29/9/2011) SPN adalah upaya dari Ditjen Pajak untuk memutakhirkan data potensi wajib pajak dengan menysar tiga wilayah utama, yaitu pusat perbelanjaan, perkantoran..dan.perumahan sebagai obejek...*”(www.kabarbisnis.com/diakses tanggal 15 Juli 2014).”

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Pihak Tim SPN Tingkat Kanwil sudah berusaha melakukan komunikasi. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Tim SPN tingkat Kantor Pelayanan Pajak, serta masyarakat, baik sosialisasi langsung maupun tidak langsung dan dengan pendekatan yang komunikatif.

### **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan *roadmap* untuk menggambarkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Gambar 4 menjelaskan tentang struktur organisasi Sensus Pajak Nasional dalam lingkup Kanwil DJP Jatim.



**Gambar 4**  
**Susunan Tim SPN Tingkat Kanwil DJP Jatim I**

Sumber: Seksi Ekstensifikasi Kanwil DJP Jatim I 2013

Karakteristik yang harus dipenuhi ke-dua yakni fragmentasi. Fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab kebijakan kebeberapa badan yang berbeda yang membuat perlunya koordinasi antara badan tersebut. Fragmentasi mempengaruhi kinerja tiap-tiap badan dalam menjalankan kebijakan guna menghindari tumpang tindih antar badan serta membuat badan satu dengan yang lain saling bersinergi dalam menjalankan *jobsite* masing-masing.

Dalam pelaksanaannya Kanwil Ditjen Pajak Jatim I, sudah ada prosedur operasi yang standart dan penyempurnaan dari SPN Tahap I, sampai tahap III.

“...sensus pajak yang telah dilaksanakan dilingkup kanwil kita sudah ada SOP yang dibuat kantor pusat hanya tinggal baca saja, dan Buku bimtek tahun 2013 juga sudah jelas. KMK.229.03.2013 tentang pembentukan Tim sensus, S-202/PJ/2013 Tentang Persiapan Sensus Pajak Nasional 2013 dan peraturan lain....” (Wawancara Kasie Ekstensifikasi kanwil ditjen pajak).”

Dari data dan informasi yang diperoleh Kanwil Ditjen Pajak Jatim I telah memenuhi indikator standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan sensus sampai evaluasi hasil sensus, serta peraturan penyempurnaan dari Sensus Pajak Nasional.

### Sumber Daya (*Resources*)

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

(1) Sumber Daya Manusia (Staff). Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

“...Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I (Surabaya), siap menerjunkan sedikitnya 400 petugas dalam Sensus Pajak Nasional (SPN) 2011 yang akan dilakukan mulai akhir September ini. Untuk sensus ini, Kanwil DJP Jatim I menyiapkan dana sedikitnya Rp 1,2 miliar untuk tahap awal.”

“Sensus ini nantinya akan dilakukan mulai akhir September 2011 hingga akhir Desember 2012, namun untuk tahap pertama akan dilakukan hingga akhir tahun ini,” kata Kepala Kanwil DJP Jatim I, Suharno

ditemui di sela soft launching Sensus Pajak Nasional 2011, [kabarbinis.surabaya.2011/diakses](http://kabarbinis.surabaya.2011/diakses) tanggal 20 juli 2014).”

“...Untuk petugas sensus pajak nasional pihak KPP bisa menggunakan pegawai outsourcing tetepi dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan kualifikasi memadai, apabila tenaga internal kurang mencukupi dengan target yang diajukan sebelumnya dalam pelaksanaan sensus, semua tergantung KPP Masing masing...”(Rahmad/Kasie Ekstensifikasi: wawancara tgl 10 juli 2014).”

“...Kompetensi yang wajib dimiliki oleh Petugas Sensus Pajak Nasional Non-PNS, Soft competencies: a) integritas, b) effective communication, c) driving for result, d) Teamwork e) negotiation skill. Hard competencies: a) lebih disukai apabila mampu menggunakan komputer, b) lebih disukai jika mampu berbahasa daerah/setempat...”(Surat Edaran No 44/PJ/2013, tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional).”

(2) Anggaran (*Budgetary*) Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut informasi yang dapat diperoleh karena data anggaran bersifat rahasia. Berikut informasi mengenai anggaran yang dapat diperoleh.

“...Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I menyiapkan anggaran Rp1,8 miliar untuk penyuksesan program Sensus Pajak Nasional (SPN). Dana sebesar itu digunakan untuk SPN tahap I yang akan dimulai sejak 3 bulan mendatang mulai Akhir September hingga Akhir Desember 2011. “Dana sebesar Rp1,8 miliar akan dibagi dengan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama masing Rp90 Juta...”(wawancara Kakanwil DJP Jatim I, Suharno)”

(3) Fasilitas (*facility*). Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

“...sarana yang diberikan itu seperti seragam tim SPN, tanda pengenal, buku panduan sensus, pelatihan dikawil dan pelatihan lainnya guna memperlancar program Sensus Pajak dengan penyempurnaan setiap tahunnya, seperti formulir isian sensu (FIS)...”(wawancara karyawan Ditjen Pajak/tanggal 14 juli 2014).”

(4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*). Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Dan berikut pemaparan mengenai informasi dan kewenangan.

“...Peraturan yang telah dibuat sudah sangat jelas, untuk dilingkup kanwil ini wewenang dan pembagian tugas juga sudah terperinci, mulai penanggung jawab, koordinator penyisiran, evaluasi dan sarana prasarana, mempunyai wewenang masing sesuai yang ada dalam peraturan tersebut...”(Wawancara kasie ekstensifikasi/tanggal 14 juli 2014).”

Sumber daya di dalam pelaksanaan sensus pajak nasional dalam lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sudah cukup memadai, mulai sumberdaya manusia yang kompeten, anggaran yang telah sesuai dengan kebutuhan, fasilitas, informasi dan wewenang yang berorientasi pada peraturan terkait.

### **Kendala Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional**

Kebijakan Sensus Pajak Nasional muncul antara lain karena target penerimaan pajak yang belum tercapai, *tax ratio* yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. dalam pelaksanaan kebijakan sensus terdapat pro dan kontra yang timbul dari masyarakat, berikut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Sensus Pajak Nasional.

(1) Responden yang Sulit Ditemui. Sensus dilakukan dengan kegiatan proaktif yakni mendatangi responden guna mendapatkan informasi terkait. Kendala yang hampir sering dihadapi adalah ketika responden/pemilik tidak ada ditempat, sehingga yang ditemui pihak yang kurang tepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan sensus dan mempengaruhi kualitas Formulir Isian Sensus (FIS) yang akan digunakan dalam evaluasi kebijakan Sensus Pajak Nasional. Seperti pemaparan Bapak Rizal Rahmat Hidayat:

“...Ya hambatan yang kami temui dalam pelaksanaan SPN Tahun 2011, kemarin waktu sensus di salah satu Mall di Surabaya ada satu toko yang setiap harinya buka, pada saat kami melakukan sensus dalam waktu satu minggu toko tersebut tutup, serta ada pada saat sensus melihat pegawai memakai atribu sensus pajak, mereka langsung menutup begitu saja tanpa ada alasan yang jelas, ...” (Rizal Rahmat Hidayat /Tim SPN 2011/wawancara tanggal 7 Juli 2014).”

“...Sensus pajak tidak seperti halnya sensus penduduk, jadi responden diminta mengisi Formulir dan sebisa mungkin mendapatkan informasi yang berkualitas jadi sangat beda dengan sensus penduduk, apabila responden sulit ditemui itu merupakan salah satu kendala bagi kita sebagai tim penyisiran lapangan...” (Hamzah /Tim SPN 2011/wawancara tanggal 7 Juli 2014).”

(2) Resistensi Masyarakat. Kebijakan sensus pajak dalam pelaksanaan mengalami resistensi dari masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak guna pembangunan dirasa masih rendah. Terdapat responden yang susah untuk disensus dan ada juga yang menolak, berikut informasi yang diperoleh dengan petugas sensus.

“...SURABAYA – Tingkat kesadaran membayar pajak bagi masyarakat Kota Surabaya masih rendah. Dari 7.442 badan usaha, tercatat hanya 2.836 daban usaha yang membayar pajak. Sisanya tak taat pajak. Kondisi ini memprihatinkan terlihat dari Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk Kecamatan Tenggilis WPOP sebanyak 44.580. tetapi masyarakat yang membayar pajak sebanyak 23.172...” (sindonews.com/diakses tanggal 20 Juni 2014).”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat dilihat rendahnya kesadaran pajak menjadi faktor resistensi masyarakat terhadap Kebijakan Sensus Pajak Nasional di Surabaya.


### **Analisis Efektivitas Kebijakan Sensus Pajak Nasional**

Kebijakan sensus pajak nasional merupakan upaya peningkatan *tax ratio*, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan perpajakan, dan mempunyai manfaat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, mewujudkan keadilan peran serta subjek pajak dalam pembangunan nasional, mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing, mewujudkan pembangunan yang lebih baik, kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Berikut gambaran pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2011 dalam lingkup Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I.

### **Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011**

Pada saat pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahun 2011 lingkup Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I menargetkan jumlah keseluruhan 38.600 Formulir Isian Sensus, namun realisasinya hanya terkumpul 26.532 Formulir Isian Sensus. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi serta target dari Sensus Pajak Nasional. Pada Tahun 2011, rasio efektivitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional mencapai 68,74 %. Dari ke 12 (dua belas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surabaya dalam lingkup kanwil, ada tiga kantor pajak yang menunjukkan kinerja yang sangat efektif dalam pelaksanaan sensus, antara lain: KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan pencapaian 114,93 %, KPP Pratama Surabaya Simokerto dan KPP Pratama Surabaya Rungkut masing masing 105,64 %, 102,42 %, di ikuti KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan efektif yakni 94,73 %, dan KPP Lain menunjukkan kinerja yang kurang efektif, bahkan tidak efektif dengan rasio rata-rata mencapai 40,47%, menurut klasifikasi pengukuran efektivitas, maka pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I pada Tahun 2011 masuk dalam kategori kurang efektif.

Berdasarkan keterangan pada gambar 5, pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I kurang efektif dikarenakan waktu produktif yang dapat digunakan hanya 3 (tiga) bulan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan ini dilakukan tahap perencanaan Sensus Pajak Nasional sampai tahap Perakaman data Formulir Isian Sensus. Sensus Pajak Nasional Tahun 2011 dilaksanakan Pada bulan September 2011 sampai dengan bulan November 2011, dimana Sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surabaya saat itu sedang berfokus pada penerimaan pajak Tahun 2011.




**Gambar 5**  
**Realisasi Pelaksanaan Sensus Pajak Tahun 2011**

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (2014)

**Tingkat fektivitas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahun 2012**

Kebijakan sensus pajak dalam pelaksanaannya tahun 2012 mengalami perkembangan yang signifikan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut telah mengumpulkan Formulir Isian Sensus kepada koordinator penyisiran 13.707 dari target sebesar 12.000 yang dibebankan kepada KPP Pratama Surabaya Rungkut. Pekerjaan lapangan dan penyerahan FIS selesai dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu 31 oktober 2012. Keberhasilan pelaksanaan sensus tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait seperti camat, lurah Ketua RT, Ketua RW dan petugas lingkungan setempat.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012, Kantor Pelayana Pajak Pratama dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I telah mentargetkan jumlah keseluruhan 132.000 Formulir Isian Sensus, realisasinya terkumpul 140.436 Formulir Isian Sensus, dan baiknya 140.306 FIS terfalidasi dengan termasuk katagori sangat efektif.



**Gambar 6**  
**Realisasi Pelaksanaan Sensus Pajak Tahun 2012**

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (2014)

Berdasarkan keterangan pada gambar 6, kinerja Sensus Pajak Nasional Pada Tahun 2012 mayoritas menunjukkan tingkat rasio yang sangat efektif, hanya dua Kantor Pelayanan Pajak yang mencapai rasio efektif yakni KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebesar 99,35%, KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal 90,62% dengan Formulir Isian Sensus yang terfalidasi sejumlah 13.593 FIS dan 10 (sepuluh) kantor pajak lainnya dengan rasio rata-rata 111,88 % dengan pencapaian rasio yang paling efektif yakni KPP Pratama Surabaya 156,37 %.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I pada Tahun 2012 sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dan penyempurnaan mekanisme sensus pajak dengan berkaca pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011 yang masuk dalam kategori kurang efektif.


### Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahun 2013

Sensus Pajak Nasional 2013 mengacu pada peraturan PMK 96/PMK.03/2013 Tentang Sensus Pajak Nasional, KMK 229/KMK.03/2013 Tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional, PER-31/PJ/2013 Tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional, SE-44/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Yang dilaksanakan selama bulan oktober sampai dengan November 2013, tidak hanya berfokus pada pencapaian target, akan tetapi evaluasi hasil Sensus Pajak Nasional tahun 2011 dan 2012 dan Optimalisasi *Triple One*. Pada gambar 7 adalah grafik mengenai Sensus Pajak Nasional 2013.

Pada Tahun 2013 target Sensus Pajak Nasional mengalami penurunan, pada Sensus Pajak Nasional 2011 jumlah 1073 *cluster*, sensus Pajak Nasional 2012 jumlah 1.371 *cluster* dan Sensus Pajak Nasional 2013 jumlah 197 *cluster*.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, Gubeng, Karangpilang, Mulyorejo, Rungkut, Sawahan, Simokerto memenuhi kriteria sangat efektif dengan rasio rata-rata di atas 100 %, selanjutnya KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan KPP Pratama Surabaya Tegalsari masing-masing sudah efektif dengan rasio 92.90 %, 99.38 %. Dari data yang diperoleh Sensus Pajak Nasional secara keseluruhan mencapai rasio efektivitas 82.19 %. Sensus Pajak Nasional 2013 dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sudah masuk dalam kategori cukup efektif.

Target dan Realisasi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2013



Gambar 7

### Realisasi Pelaksanaan Sensus Pajak Tahun 2013

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I (2014)

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan, Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional dalam lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya telah

tercapai. Didalam pencapaian Sensus Pajak Nasional terdapat empat indikator yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sensus, antara lain: (1) Disposisi. Disposisi pelaksana kebijakan sensus dapat dilihat melalui tiga indikator kunci keberhasilan antara lain: tanggapan atau pendapat pelaksana terhadap kebijakan, sikap pelaksana terhadap pelaksanaan peraturan dan terakhir motivasi. Pelaksana mempunyai pandangan yang sama dengan kebijakan sensus; (2) Komunikasi. Komunikasi yang dilakukan telah melalui proses transmisi, konsistensi dan jelas. Komunikasi dari kantor pusat, kantor wilayah hingga kantor pajak dilakukan dengan pelatihan (*Training on tutor*), Bimbingan teknis (Bimtek). Sosialisasi dengan masyarakat dilakukan dengan berbagai media baik langsung maupun tidak langsung, serta kerjasama dengan pemerintah daerah; (3) Struktur Birokrasi. Kanwil DJP Jatim I telah membentuk tim SPN tingkat Kanwil juga Kantor Pajak dalam lingkup kanwil sebagai struktur birokrasi implementasi kebijakan sensus. Memiliki buku panduan mengenai *standart operating prosedur, fragmentasi* didalam pelaksanaan sensus; (4) Sumber Daya. Sumber daya yang dimiliki guna menunjang kebijakan sensus antara lain; sumber daya staf, informasi, wewenang, sarana dan prasarana. Sumber daya yang dimiliki Kanwil DJP Jatim I sudah memenuhi kriteria.

Munculnya kebijakan pasti ada *pro* dan *contra*, berikut kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional: Responden yang sulit ditemui dilokasi sensus dan resistensi masyarakat. Penulis menganalisis pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Tahun 2011 digolongkan dalam kategori kurang efektif dengan rasio efektivitas 68,74 % Namun, Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Tahun 2012 digolongkan dalam kategori sangat efektif dengan rasio efektivitas sebesar 106,29% sedangkan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahun 2013 digolongkan dalam kategori cukup efektif dengan rasio efektivitas sebesar 82,19%.

### Saran

Sensus Pajak Nasional merupakan kebijakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak, berikut saran yang penulis berikan: (1) Melakukan evaluasi dan tindak lanjut yang optimal atas hasil Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 2011, 2012 dan 2013. Guna meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, SPT Kurang Bayar dan *tax ratio* Kota Surabaya. melakukan sensus secara berkelanjutan yang efektif dan efisien; (2) Memberikan citra yang bersih dan transparan kepada masyarakat, yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak; (3) Melakukan komunikasi yang efektif antara masyarakat khususnya pihak akademisi, praktisi dan pemerintah guna membantu memberikan edukasi pada masyarakat subjek sensus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Creswell, J. W. 1994. *Research Design Quantitatif & Qualitatif Approach*. Sage Publication, Inc. London.
- Dunn, W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Gadjadara University. Yogyakarta.
- Edwards, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Texas.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy Edisi Kedua*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 Tentang *Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 Tentang *Sensus Pajak Nasional*.
- Santoso, B. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Eresco. Bandung.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-undang No. 12 Tahun 1985 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Media Pressindo. Yogyakarta.